

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DUKUNGAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 167/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VII/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DUKUNGAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan Hasil Verifikasi Faktual Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; PKPU RI No 13 Tahun 2017; PKPU RI No 1 Tahun 2020; PKPU RI No 15 Tahun 2019; PKPU RI No 6 Tahun 2020; Surat Dinas KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 258/PL.02.2-SD/13/Prov/VII/2020.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- CATATAN
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 17 Juli 2020.